

**ANALISIS *MAQASHID AL-SYARIAH* TERHADAP ISTRI
YANG TIDAK MENGGUGAT CERAI SUAMI YANG
DIPENJARA 10 TAHUN
(Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan
Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Ali Muhdor
NIM. C01213056**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ali Muhdor

NIM : C01213056

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Praktik Gugat Cerai
Kepada Suami yang di Penjara 10 Tahun (Studi Kasus di Desa
Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri,
kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 04 Juli 2020

Saya yang menyatakan,


Muhammad Ali Muhdor

NIM.C01213056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Muhdor NIM C01213056 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Juli 2020

Pembimbing



Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP. 19770725008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Muhdor NIM. C01213056 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 04 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I




Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II




Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 03 September 2020


Mengesahkan

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Uin Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ali Muhdor
NIM : C01213056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : mudhoralie@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Istri yang Tidak Menggugat Cerai Suami yang Dipenjara 10

Tahun (Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Agustus 2020

Penulis


(Muhammad Ali Muhdor)

harus mempunyai kediaman yang sah dan rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.” Sementara Pasal 79 mengatur tentang kedudukan suami dan haknya yang berbunyi, “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.” Lebih lanjut, kewajiban suami terhadap istri secara khusus dibahas dalam pasal 80, “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan anak. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Dan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.” Sedangkan pada Pasal 81 menjelaskan tentang kediaman, “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas

istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.” Sementara Pasal 82 mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu “Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.” Serta Pasal 83 dan Pasal 84 menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, diaman Pasal 83 berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya,” dan Pasal 84 berbunyi “Istri dapat dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Selama istri dalam keadaan nusyūz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut

pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyūz. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyūz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.”

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjaga anak-anak dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Dan suami pun juga melaksanakan kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya. Dalam hal itu pada kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Pada masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka dipenjara, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Beruntung bagi seorang istri yang suaminya dipenjara ketika sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri yang suaminya dipenjara yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus bekerja mencari nafkah sendiri.

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman didalam penjara maka selama istri tidak mendurhakainya (*nusyuz*) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan anaknya.

Tidak mudah menjadi seorang istri yang menjadi tulang punggung rumah tangga karena suami dipenjara seperti yang dialami oleh Reni yang harus menghidupi anaknya sendiri, selain itu Dia selalu menahan derita atas stigma buruk warga yang ditimbulkan dari kejahatan suaminya. Dia dan anak-anaknya yang jadi korban terbesar atas perbuatan suaminya yang melanggar hokum. Hal

terberat baginya adalah bagaimana meyakinkan anak-anaknya bahwa ayah mereka adalah orang baik, karena lingkungan menjelaskan hal lain.

Dia harus terus mengajarkan anaknya tutup telinga dan kuat dengan olok-olok tetangga. Ia menekankan ini adalah ujian hidup yang harus dihadapi. Ketika berhasil melewatinya maka anak-anaknya akan menjadi manusia yang lebih tangguh. Ia pun harus menghadapi hidup dalam keterbatasan ditengah usahanya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu alasan penulis dalam memilih penelitian ini adalah penulis ingin tahu alasan istri tidak mengajukan gugat cerai kepada suami yang sedang dipenjara. Atas dasar persoalan diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat judul dalam sebuah skripsi yang berjudul "*Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Istri yang Tidak Menggugat Cerai Suami yang Dipenjara Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup dari permasalahan diatas sangat luas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan maka peneliti memberi batasan yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan lingkup pembahasan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin, kemudian yang dapat diduga

Bab Kedua Menjelaskan tentang tinjauan umum *maqashid al-syariah*, bab ini merupakan landasan teori yang terdiri dari : pengertian *maqashid al-syariah*, dasar hukum *maqashid al-syariah*, macam-macam *maqashid al-syariah*, dan pendapat ulama tentang *maqashid al-syariah* Abū Ishāq al-Syāthibi menurut tiga tingkatan, yaitu *Dharūriyat* (primer), *Hājiyat* (sekunder) dan *Tahsīniyat* (tertier).

Bab Ketiga, merupakan bab selanjutnya dari skripsi ini yang berisi tentang deskripsi hasil penelitian terhadap istri yang tidak mengajukan gugat cerai suami dipenjara 10 tahun. Bab ketiga ini merupakan laporan tentang penelitian yang dilaksanakan di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, dan terdiri dari: sejarah desa, letak geografi, letak demografi, data kependudukan dan praktik gugat cerai oleh istri kepada suami yang dipenjara 10 tahun.

Bab Keempat memaparkan analisis *maqashid al-syariah* terhadap kasus istri tidak menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran bila dirasa perlu.

berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.

Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986:1017), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syar'i (pembuat syari'at) dan sekalipun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathib) seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muwafaqatfi Ushul al-Syari'ah. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan

menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqashid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqashid al-syari'ah. (Amir Mu'alim dan Yusdani, 2001:51).

Pembahasan tentang maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia.

Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri. Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a) Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, *Maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan

merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

- b) Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c) Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah(moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Al-Zuhaili, 1986:1020-1023).

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- (1) Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- (2) Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

niat harus dibutuhkan pula tentang penyediaan dana untuk mengajukan permohonan gugat cerai.

Kedua, Meminta pertimbangan dari beberapa orangterdekat sekalipun orang sudah memantapkan niatnya untuk mengajukan permohonan gugat cerai, namun tidak ada salahnya bila meminta pendapat dari sejumlah orang terdekat paling tidak untuk memperkuat alasan perceraian.

Ketiga, Menentukan perlu tidaknya kuasa hukum atau pengacara, harus di pertimbangkan secara matang. Tidak hanya terkait dengan dana untuk membayar jasa pendampingnya, namun juga mengingat efektifitas menggunakan kuasa hukum, keberadaan kuasa hukum sangat membantu dalam kelancaran proses perkara.

Keempat, Mengajukan surat pemberitahuan atas surat permohonan perceraian, bila semua sudah disiapkan, dan niat mengajukan gugatan perceraian sudah mantap, selanjutnya menyusun gugatan perceraian.

Kelima, Melakukan proses sidang perceraian Proses sidang perceraian bisa dilakukan bila gugatan atau permohonan cerai sudah didaftarkan dalam register oleh Panitera Pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut. Sekalipun menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut.

mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.”

Sementara pada Pasal 78 dijelaskan bahwa “Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah dan rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.” Sementara Pasal 79 mengatur tentang kedudukan suami dan haknya yang berbunyi, “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.”

Lebih lanjut, kewajiban suami terhadap istri secara khusus dibahas dalam pasal 80, “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan anak.

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Dan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.”

Sedangkan pada Pasal 81 menjelaskan tentang kediaman, “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”

Sementara Pasal 82 mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu “Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu dua tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat pidana lima tahun penjara dan hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974).
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Nama “Kandangan” sepertinya berasal dari kata “Kandang” atau tempat atau rumah bagi hewan ternak. Tetapi jika ditelusuri sejarahnya kebelakang sebenarnya kata “Kandangan” berasal dari kata “Kandangan Atuha”. Nama daerah ini disebutkan dalam Prasasti Kinawi yang berangka tahun 928 Masehi yang ditemukan di Tanjung Kalang. Pada Prasasti tersebut disebutkan tentang watek atau daerah-daerah bawahan Kerajaan Medang atau Mataram Kuno yang berada didaerah Jawa Timur. Salah satu bawahan yang dimaksud adalah Kadangan Atuha yang lokasinya diperkirakan berada di Kecamatan Kandangan sekarang.

Watek Kadangan Atuha dulunya adalah kota kuno yang memiliki peradaban penting di Jawa Timur pada abad X. Jika dilihat dari kualitas tanahnya yang subur dan lokasinya yang berada diperbatasan antar daerah, kemungkinan besar Kota ini merupakan salah satu daerah sentra hasil pertanian yang sangat penting. Namun lambat laun seiring waktu daerah ini hanya menjadi sebuah kecamatan kecil dan sejarahnya mulai dilupakan orang. Kata “Kadangan” berasal dari kata dasar “Kadang” yang dalam bahasa sanskerta berarti kerabat atau saudara.

Kemungkinan besar pada masa itu daerah-daerah bawahan Kerajaan Medang di Jawa Timur dipimpin oleh para bangsawan yang masih memiliki kekerabatan dengan Raja Dyah Wawa yang saat itu menjadi raja Medang. Pengucapan kata “Kadangan” mengalami evolusi dari waktu ke waktu hingga menjadi “Kandangan”. Makna dasarnya menjadi hilang

kaya, bisa beli apapun yang kita inginkan, seperti rumah, mobil dan yang lainnya dan juga yang pasti terhindar dari cibiran tetangga. Setiap hari saya menangis memikirkan suami saya, saya takut sewaktu-waktu suami saya tertangkap polisi, saya sangat mencitainya saya juga tidak ingin anak saya tumbuh tanpa seorang ayah disampingnya” (sambil berkaca-kaca).

Akan tetapi sang suami tidak merespon ucapan yang sering dilontarkan oleh istri. Hingga suatu Ketika Galih dan teman-temannya membuat pesta narkoba dirumahnya. Entah darimana kabar pesta narkoba yang dilakukan dirumah Reni yang dilakukan oleh suami (Galih) dan teman-temannya itu tercium oleh beberapa aparat kepolisian dan seketika itu juga Galih dan teman-nya diadili dalam kasus narkoba dan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Semenjak itu Reni menjadi tulang punggung keluarganya demi anak dan kebutuhannya sehari-hari.

Setiap hari Reni harus bekerja sendiri demi untuk menghidupi anaknya dan kebutuhannya sendiri, terkadang saudara-saudara dari pihak suami maupun dari keluarga Reni juga masih sedikit membantu kebutuhan Reni dan anaknya baik karena permintaan Reni sendiri maupun dari kesadaran pihak orangtua karena gaji Reni sendiri kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 bulan (kebutuhan yang beragam). Terkadang orangtua mengunjungi mereka membawakan makanan atau sebaliknya Reni dan anaknya datang ke rumah orang tua. Reni sudah mempunyai tekad yang kuat untuk selalu menjaga rumah tangganya dan anaknya, walaupun tanpa suami yang biasanya ada untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga yang

terjadi pada suami Reni, di awal-awal masa tahanan, untuk beberapa bulan setelahnya sang suami sama sekali tidak dapat mengirimkan uang karena belum diikutsertakan dalam proyek yang ada karena masih melalui masa pendidikan dan pelatihan maupun karena sedikitnya jumlah proyek yang ada.

Disisi lain, saat suami Reni sudah ikut dalam proyek, di dalam lapas, layaknya napi lain, terdapat sejumlah kebutuhan diluar makan yang dibutuhkan napi, sebut saja rokok, handphone, pulsa maupun hal lain yang mereka butuhkan dan diperoleh dengan perpanjangan tangan sipir penjara. Sebut saja, untuk memperoleh pulsa Rp. 10.000, napi dapat membayar hingga dua kali lipatnya atau bahkan lebih karena harus memberi tips kepada sipir penjara, begitu juga untuk hal lainnya.

Suami Reni dapat dikatakan tidak dapat memberi nafkah berupa uang untuk istrinya, adapun hal yang mungkin ia dapat bantu bagi Reni ialah terkadang (walaupun jarang), ia membantu Reni untuk mengurangi pembelian barang-barang maupun makanan yang akan dia berikan ke suaminya, dengan alasan suaminya dapat membelinya di dalam lapas dengan uang yang dia peroleh dari lapas, untuk selebihnya ia tidak bisa membantu atau mengirimkan sejumlah uang kepada Reni dan anaknya.

Penyesalan tinggallah penyesalan, sebelum ditangkap dan dipenjara, sebenarnya Reni sudah berkali-kali mengingatkan suaminya untuk menghentikan usahanya yang tidak halal itu, walaupun tidak didengarnya. Selama suaminya di penjara, walaupun suaminya dapat dikatakan tidak dapat menafkahi Reni dan anaknya, Reni merasakan perubahan dan penyesalan

suaminya yang tak lain masih memikirkan kehidupan Reni dan anak perempuannya.

Suaminya seringkali berpesan agar untuk sementara waktu meminta bantuan orangtuanya maupun mertuanya. Selain itu, karena Reni masih mengingat masa-masa dimana mereka masih bekerja hingga saat mereka memiliki anak yang mana sang suami semakin memperhatikan Reni juga menjadi alasan kenapa Reni masih bertahan dalam kehidupan berumah tangga. Reni menyadari, keadaanlah yang menyebabkan suaminya terjerumus ke bisnis haram itu, karena suaminya selalu terpikir hari esok dimana mungkin istri dan anaknya tidak bisa makan, karenanya ia pun tidak segan berhutang dan seringkali pusing atau stres karena tidak mendapat pekerjaan atau gaji yang cukup. Ia pun tidak pernah menyalahkan Reni yang saat itu harus berhenti bekerja untuk mengurus anak.

dibebankan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah hal yang tidak bisa dipisahkan karena termasuk sebab akibat. Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah analisis *maqashid al-syariah* terhadap pendapat istri yang tidak menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun.

Menurut analisis penulis walaupun hak dan kewajiban pasangan suami istri yang suaminya dipenjara 10 tahun yang ada didesa kandang ini masih belum bisa sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini terbukti bahwa suami belum bisa melaksanakan kewajibannya secara penuh, salah satunya yakni nafkah lahir maupun batin.

Meskipun mereka sudah melangsungkan perkawinan akan tetapi seperti halnya bukan pasangan suami istri karena tidak tinggal satu rumah dalam waktu lebih dari 5 tahun dan suaminya juga belum bisa memberikan hak istri dan anaknya dalam bentuk nafkah. Ketika penulis mewawancarai sang istri, dia mengatakan bahwa dia akan sabar menunggu sampai sang suami terbebas dari masa tahanan demi cinta dan anaknya. Padahal sudah jelas bahwa tujuan perkawinan yakni sakinah, mawaddah, rahmah.

Dalam Islam pada dasarnya dilarang bercerai karena hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan, yang mana perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan ini disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya

membangun sebuah keluarga, yang berarti bahwa kewajiban suami sebagai hak istri dan kewajiban istri sebagai hak suami.

Suami istri harus bertanggungjawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Salah satu hal yang penting dalam konsep keluarga harmonis adalah bagaimana keluarga menyikapi masalah-masalah yang dihadapinya dengan baik. Pelaksanaan akad pernikahan hanya sesaat namun perjalanan yang harus dilalui panjang dan kosenkuensinya sangat serius dalam menata keluarga yang benar terwujudnya sakinah, mawaddah, wa rahamah, mencakup hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak beserta tanggungannya selama hidup, bukan hanya di dunia saja namun juga ke akhirat kelak. Oleh karena hal itu Allah Swt, menyebut istilah akad pernikahan itu dengan kata mi'saqan galizan (janji berat).

Khulu,, adalah pemberian hak bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan, khulu,, dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya.

Adapun landasan pada penetapan khulu,, yaitu berdasarkan firman Allah swt: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 229)

Perkara ini dilihat dalam konteks realitas merupakan sebuah kekhususan dalam membahas *maqasid*, dari pandangan Ibn „Asyur dapat dikaitkan hal ini dalam tatanan *maqasid al-syari‘at al-khassah*. Dalam dimensi ini, di satu sisi objek bahasan *maqasid* tetuju pada perbutan itu sendiri (*al-‘amal wa al-tasarrufat*), dan di sisi yang lain tertuju pada motivasi, oleh karena itu Ibn „Asyur secara ontologis memecahkan *maqasid al-syar‘iyyat al-khassah* kepada *maqasid li syari‘* dan *maqasid li al-nas*. Bagi Ibn „Asyur beliau mendedikasikan *maqasid al-syar‘iyyat al-khassah* sebagai sarana (*wasa’il*) untuk mewujudkan *maqasid al- syari‘at al-‘ammah*). *Maqasid al-khassah* ini mengidentifikasi perbedaan talak baik ada yang timbul dari inisiatif suami dan adapula dari inisiatif istri, jika itu dari suami maka tidak adanya *‘iwad* dalam pelaksanaannya. Namun jika talak itu atas permintaan dari istri maka dikenakan

baginya *'iwad*. Oleh karena itu Ontologinya talak tersebut inisiatif suami maupun istri. Tapi secara epistemologis cara terjadinya berbeda, sebab talak yang dilakukan dari suami bisa jatuhnya talak satu maupun tiga, dan jika talak yang diminta oleh istri itu mengarah pada *khulu'* atau *fasakh*, oleh karena itu, terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan antara keduanya, jadi ontologi *khulu'* menjadi dualisme antara talak *raj'i* atau *fasakh*. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 229 artinya: *...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...(Al- Baqarah: 229).*

Apabila kita melihat peraturan yang berlaku yakni Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam suami dipenjara selama 10 tahun yang sudah dijabarkan oleh penulis diatas, suami tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami. Oleh sebab itu istri berhak mengajukan gugat cerai suami apabila nafkah lahir maupun batinnya tidak terpenuhi selama lebih dari 5 tahun, ini sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 9 PP 9/1975 yang mana juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80-81.

Apabila istri tidak nusyuz lagi, maka suami wajib memberikan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang disebut di atas seperti kewajibannya sebelum istri nusyuz. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Suami juga wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Tempat kediaman yang berfungsi

Hak adalah sesuatu yang harus didapat dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan sudah menjadi keharusan. Hak dan kewajiban dalam agama Islam diibaratkan seperti suatu lembaga yang berdiri diatas kerjasama antara dua orang. Seorang suami dan istri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama. Sehingga suami dibebani sebagai pemimpin rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan.

Berbeda dengan istri yang tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri hanya mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Perbedaan ini adalah wujud dari keadilan antara suami dan istri, karena suami satu tingkat lebih tinggi dari pada istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan pada pasal 80 ayat 4 bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga mempunyai kewajiban dalam hal nafkah kepada istri, biaya pengobatan, perawatan, biaya rumah tangga dan pendidikan anak.

Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam penelitian ini kurang sempurna, karena mereka belum sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Suami belum sepenuhnya memberikan nafkah kepada istri dikarenakan dia masih dalam masa tahanan. Dalam Al Quran Q.S. al baqarah sudah dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ الْوَالِدِ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

Jika ditinjau menurut tingkatan Dharu'riyat (primer), Ha'jiyat (skunder) dan Tahsiniyat (tertier), adapun alasan istri tidak mengajukan gugat cerai dapat tergolong dalam tingkatan Dharu'riyat (primer). Ada lima tujuan dalam masalah dlaru'riyyah ini, yang disebut dengan dengan al-kulliyat al-khamsah, yang mana jika kelima hal ini dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, atau dalam ekonomi islam biasa dikenal dengan falah, antara lain.

1. Penjagaan terhadap agama (*hifdzud-din*)

Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah para hamba-hambanya dan dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menjelaskan, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithqan gholizah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Adapun tujuan perkawinan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 3 bahwa, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah". Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Bab VII Pasal 84 berbunyi "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah." Dan karena berdasarkan hal tersebut seorang istri tidak menggugat suami yang sedang menjalani masa tahanan di penjara karena masih dalam status suami istri dan masih menjaga keutuhan rumah tangganya sebagai suatu

ibadah dan kewajiban, selain itu adanya perceraian juga dapat mempersulit kehidupannya sendiri serta anaknya karena terlepas dari kewajiban suami kepada istri sementara sang istri masih harus menanggung dan menghidupi anak-anaknya.

2. Menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*)

Sebenarnya, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam surat al-Isra ayat 34 Allah berfirman, “Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa suami istri dianjurkan untuk memenuhi janji terutama menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, terutama jika sudah dalam status perkawinan yang status hukumnya sudah mengikat dan sudah pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka seseorang itu tidak diperbolehkan membatalkannya tanpa adanya alasan-alasan yang rasional dan harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Adanya tuntutan perceraian dari pihak istri tentu saja tidak sesuai dengan firman Allah.

3. Menjaga akal (*hifzud-‘aql*)

Mengacu pada surat at-Thalaq ayat 7, “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan*

- Kuzairi, A., 1995. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta, Rajawali Press.
- Muhammad, H., 2004. *Jurnal Perempuan*.
[\[http://www.jurnalperempuan.com/Yjp.Jpo/?act=artikel7c-25,](http://www.jurnalperempuan.com/Yjp.Jpo/?act=artikel7c-25)
 [Accessed Rabu 8 Juli 2020].
- Undang-Undang Hukum Perdata., 2013. *nomo 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, jakarta: Grahamedia Press.
- Undang-Undang Hukum Perdata, 2013. *nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta: Grahamedia Press.
- Putri, R. D., 2018. *Pemenuhan Kwajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*. [Skripsi] (UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ramulyo, M. I., 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- RI., D. A., 1984. *Ilmu Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam.
- Aisyi, S., 2013. *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*. Skripsi. [Art] (UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ali, Z., 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia.
- Al-Jamal, M. S. I., 1986. *Fiqh Wanita, diterjemah oleh Anshori Umar*. 1 ed. Semarang: CV. As-syifa'.
- Al-Qaradhawi, Y., 2007. *Fiqh Maqhasid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. 1 ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Anderson, J., 1876. *Law Reform in the Muslim Word*, London: University of London Press.
- Anton, B., 1986. *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, S., 2004. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta, PT. Remaja Rosdakarya.
- Asafri, J. H., 1996. *Maqashid Syariah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-shiddieqy, T. M. H., 2001. *Koleksi Hadits-hadist Hukum*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Azwar, S., 2017. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Elis, S., 2005. *Perspektif Hukum Islm Terhadap Hak dan Kwajiban Suami Terpidana*. [Skripsi] (UIN Sunan Ampel).

- Esposito, Donohue & John J John L, 1982. *Islam in Transition: Muslim Perspectives*, New York: Oxford University Press.
- Fakultas Syariah dan Hukum, S. U., 2017. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Hasan, S. A., 2006. *Fiqih Keluarga terjemah M. Abdul Ghoffar*. 5 ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsr.
- Imam, S., 2007. *Ringkasan Kitab al-Umm, terj, Muhammad Yasir*. 3 ed. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kadir, M. A., 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamal, A. M., 2007. *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3, terjemah. Khairul Amru*. 2 ed. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kuzairi, A., 1995. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta, Rajawali Press.
- Mughniah, M. J., 1996. *Fiqih Lima Mazhab Penerjemah Masykur A.B., dan Umar Shahab*. 1 ed. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, H., 2004. *Jurnal Perempuan*. <http://www.jurnalperempuan.com/Yjp.Jpo/?act=artikel7c-25>, [Accessed Rabu 8 Juli 2020].
- Muhsin, A. W., 1994. *(Pemikir Wanita Muslim Amerika Yang Menekankan Kajiannya Pada Masalah-masalah Wanita, dengan pendekatan heumeneutik), Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka.
- Mulyati, S., 2004. *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW)UIN Jakarta.
- perdata, u.-u. h., 2013. *nomo 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, jakarta: Grahamedia Press.
- Putri, R. D., 2018. *Pemenuhan Kwajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*. [Skripsi] (UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ramulyo, M. I., 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,,* Jakarta: Bumi Aksara.
- Rayendra, 2015. blogspot.blogspot.co.id/2015/06/Metode-Penelitian-menurut-Sugiyono-2013.html?m=1 [Accessed Rabu Juli 2020].
- Reni, 2020. *Alasan Tidak Menggugat Suami di Penjara 10 Tahun di Kediri* (Rabu Tanggal 1 Juli 2020).

- Departemen Agama RI, 1984. *Ilmu Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam.
- Departemen Agama RI, 2005. *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jamanatul 'Ali-art.
- Sabiq, S., 2007. *Fiqih Sunnah, terjemah. Nor Hasanuddin dkk.* 2 ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shaleh, A.-F., 2007. *Fiqih Sehari-hari, terj. Musthafa dkk.* 1 ed. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Shihab, M. Q., 1996. *Wawasan Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Persoalan Berbagai Umat*, Bandung: Mizam.
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian, Kualitatif, R, D*, Bandung: Pustaka Belajar.
- Sabiq, S., 2007. *Fiqih Sunnah, terjemah. Nor Hasanuddin dkk.* 2 ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shaleh, A.-F., 2007. *Fiqih Sehari-hari, terj. Musthafa dkk.* 1 ed. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian, Kualitatif, R, D*, Bandung: Pustaka Belajar.

